



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Nopember 2016 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl. tanggal 14 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 8/8/I/2014 tanggal 6 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan, kemudian Tergugat tinggalkan Penggugat dan kembali ke rumah keluarganya di Desa XXXXXX sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan April 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin terhadap Penggugat (Tergugat impoten) dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk Penggugat sampai sekarang;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014 yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 18 Nopember 2016, 1 Desember 2016 dan 7 Desember 2016 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8/8/I/2014, tertanggal 6 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, kenal Tergugat bernama **TERGUGAT** sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi juga bertetangga dengan orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan dan saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Tergugat bahwa Tergugat memiliki penyakit impoten sejak kecil; dan selain itu Penggugat juga mengadukan hal tersebut kepada saksi sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat telah berusaha untuk berobat baik secara medis maupun secara alternatif (dengan mendatangi orang pintar/dukun), namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014; Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama **PIL** pada tanggal 4 Desember 2016;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, kenal Tergugat bernama **TERGUGAT** sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, karena saksi bertetangga dekat dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat; saksi mengetahui hal tersebut karena 4 (empat) bulan setelah menikah, Penggugat mengadu kepada saksi bahwa Tergugat tidak bisa berhubungan layaknya suami istri, selain itu Tergugat juga mengakui kekurangannya kepada orang tua Penggugat, paman Penggugat dan juga kepada saksi bahwa Tergugat memiliki penyakit impoten yang dialami sejak kecil;
- Bahwa orang tua Penggugat, Paman Penggugat dan juga saksi telah menasihati Tergugat untuk berobat dan pada bulan Juni 2014 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya untuk berobat baik secara medis maupun secara alternatif (melalui orang pintar/dukun), namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Tergugat pergi berobat pada bulan Juni 2014, Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang; dimana Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat kini tinggal di rumah keluarganya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama **PIL** pada tanggal 4 Desember 2014;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan April 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin terhadap Penggugat (Tergugat impoten); dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga dekat (paman Penggugat dan tante Penggugat) sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai keturunan. Keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat; saksi pertama Penggugat menerangkan Tergugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat memiliki penyakit impoten yang dialami sejak kecil, selain itu Penggugatpun mengadu kepada saksi bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri. Tergugat sudah sering melakukan pengobatan baik secara medis maupun secara alternatif (melalui orang pintar/dukun), namun tidak berhasil; saksi kedua Penggugat menerangkan 4 (empat) bulan setelah menikah Penggugat mengadu kepada saksi Tergugat tidak bisa berhubungan layaknya suami istri selain itu Tergugat juga mengakui kekurangannya tersebut kepada orang tua Penggugat, paman Penggugat dan saksi bahwa Tergugat memiliki penyakit impoten yang dialami sejak kecil; orang tua Penggugat, paman dan saksipun telah menasihati Tergugat untuk berobat dan pada bulan Juni 2014 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya untuk berobat baik secara medis maupun secara alternatif, namun tidak berhasil; Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena terbukti bahwa Tergugat mengidap penyakit impoten, Penggugat dan Tergugat sejak menikah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dan Tergugat telah berupaya untuk berobat baik secara medis maupun alternatif, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, halmana Tergugat kembali ke rumah keluarganya dan tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat, sampai dengan sekarang; Penggugat kini masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat kini tinggal di rumah keluarganya di Desa Puurema, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. Maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1)

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R,Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan saksi yang saling bersesuaian bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan langsung telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama **PIL** pada tanggal 4 Desember 2016; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga terbukti Penggugat telah menikah lagi dengan Ahmad Safari pada tanggal 4 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang telah mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya karena sejak menikah Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat (impoten), dan Tergugat telah berusaha untuk berobat baik medis maupun non medis/alternatif, namun tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghiraukan lagi;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga tidak berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama **PIL** pada tanggal 4 Desember 2016;
7. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat sejak menikah Penggugat tidak mampu memberikan nafkah lahir (Tergugat mengidap impotensi) kepada Penggugat, Tergugat telah berupaya untuk berobat/melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis (alternatif), namun tidak berhasil; sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang telah mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya; dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan; dan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi sementara dengan melihat tempat kediaman Penggugat dan Tergugat terletak di Desa yang sama yang secara geografis tidak rumit untuk mencapai lokasi satu sama lain dan masih terletak dalam satu kawasan, namun faktanya baik Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat; dengan melihat kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 Jis. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya selama 6 (enam) bulan dan kini telah berpisah tempat tinggal telah mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain bernama Ahmad Safari pada tanggal 4 Desember 2016 sebelum jatuhnya putusan dari pengadilan dan proses persidangan cerai Penggugat dan Tergugat masih berlangsung, telah mencerminkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk dapat dipertahankan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,00(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438H oleh Mohamad Arif, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muammar H.AT, S.HI dan Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Salahudin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muammar H.AT.,S.HI

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

Ttd

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Salahudin, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	1.000.000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
3	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

ttd

Drs. Abbas

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)